



PEDOMAN KONSORSIUM KEILMUAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM CURUP TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

REKTOR IAIN CURUP

Assalamu alaikum warahmatullahi waharakatuh.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah. Semoga kita senantiasa dalam ridla dan petunjuk hidayah- Nya sehingga segala yang kita lakukan di dunia dapat dimaknai sebagai bentuk ibadah yang ditujukan kepada-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah atas di terbitkannya buku Pedoman Konsrsiam Keilmuan pada tahun 2020. Buku ini sangat bermanfaat bagi para dosen sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengembangan konsorsium yang ada di IAIN Curup sehingga menjamin kelancaran penyelenggaraannya. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi terciptanya penyelenggaraan kegiatan akademik berkualitas di lingkungan IAIN Curup.

Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Curup atas usahanya dalam penerbitan buku ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penerbitan buku ini. Semoga langkah positif ini bisa menjadi inspirasi bagi pembenahan penyelenggaraan pendidikan yang berkualiatas.

Wassalamu alaikum warabmatullahi wabarakatuh.

Curup, 11 Juni 2020 Rektor,

Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd. (** NIP. 19711211 199903 1 004

KATA PENGANTAR KETUA LPM

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugrah dari-Nya kami dapat menyelesaikan buku tentang "Pedoman Konsorsium" ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta.

Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan buku Pedoman Konsorsium IAIN Curup sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal. Di samping itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami selama pembuatan buku pedoman ini berlangsung sehingga buku pedoman dapat dirampungkan dengan baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga buku Buku Pedoman Konsorsium ini dapat bermanfaat bagi peningkatan mutu di IAIN Curup. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan buku Buku Pedoman Konsorsium ini agar kedepannya dapat kami perbaiki. Karena kami sadar, buku yang kami buat ini masih banyak terdapat kekurangannya.

Curup, 18 Mei 2020 Ketua LPM,

Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd NIP. 19690807 200312 1 001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP Nomor: 6534/In.34/R/PP.00.9/06/2020

TENTANG

PEDOMAN KONSORSIUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang	1.	Bahwa	untuk	member	ikun	pedo	man	kon
		Agama	Islam	Negeri	Cur	up.	sekal	igus

Mengingat

Menetapkan

sorsium keilmuan di Institut sebagai alat control bagi kegiatan dosen dalam konsorsium keilmuan Institut Agama Islam Negeri Curup tersebut, maka perlu menetapkan Pedoman Konsorsium Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2020.

Bahwa pemberlakukan pedoman konsersium ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 1. Nasional:
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 4. Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 - 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
 - PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tetang Statuta IAIN Curup.
- Memperhatikan Berdasarkan Permohonan Pembuatan SK Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
 - Memutuskan: SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP TENTANG PEDOMAN KONSORSIUM IAIN CURUP
- Pertama Menetapkan dalam keputusan ini sebagai pedoman Konsorsium Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Kedua Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
 - terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Ketiga Dokumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. DITETAPKAN DI : CURUP PADA TANGGAL : 11 Juni 2020

TRAHMAD HIDAYAT

REKTOR,

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh			
Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Wakil Rektor Bidang Akademik dan			
	Pengembangan Lembaga			
A IARTOURUP III	Bun			
Muhammad Amin, S. Ag., M. Pd	Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons.			
NIP. 19690807 200312 1 001	NIP. 19670424 199203 1 003			
Disahkan Oleh: Rektor Rektor Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd. N.P. 19711211 199903 1 004				

PEDOMAN KONSORSIUM	Tanggal Revisi	
KEILMUAN	Tanggal Berlaku	

DAFTAR ISI

Halaman Judul	Ι
Kata Pengantar Rektor	ii
Kata Pengantar Ketua LPM	 11:
SK Rektor	iv
Daftar Isi	V
A. Latar Belakang	1
B. Konsorsium Keilmua	4

LAMPIRAN

A. Latar Belakang

Undang-undang pendidikan tinggi menyatakan bahwa institusi pendidikan tinggi di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencerdaskan dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dalam upaya untuk menghasilkan pribadi-pribadi dan masyarakat yang memiliki keunggulan dalam karakter, berwawasan luas dalam ilmu, kreatif dan inovatif dalam teknologi, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan dunia global. Membentuk watak masyarakat yang mandiri, peradaban bangsa yang bermartabat tinggi, dan sikap terbuka dan penghargaan yang tinggi terhadap peradaban bangsabangsa lain merupakan misi tak terelakkan yang harus dijalankan oleh setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia (Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)

Untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuan tersebut, setiap institusi pendidikan tinggi berkewajiban untuk mengembangkan *civitas academica* (komunitas akademis) yang unggul dalam ilmu, kreatif dan inovatif dalam teknologi, responsif terhadap perubahan, terampil

dalam menghadapi tantangan, kompetitif dalam persaingan global, dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Tugas dasar ini diwujudkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) yang sebaik-baiknya.

Dalam upaya mewujudkan secara nyata cita-cita luhur pendidikan tinggi tersebut, institusi pendidikan tinggi harus mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya sehingga meniadi pribadi-pribadi dan komunitas yang berkualitas tinggi. Dosen adalah sumber daya manusia utama dalam institusi pendidikan tinggi. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang tentang Guru dan Dosen, mereka adalah pendidik profesional dan dengan tugas utama ilmuwan melakukan transfer. pengembangan dan penyebarluasan ilmu dan teknologi melalui aktivitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). Oleh karena itu, sudah sepatutnya pengembangan dan peningkatan kualitas dosen menjadi agenda utama setiap institusi pendidikan tinggi agar mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka bagi pembentukan dan pengembangan peradaban bangsa dengan sebaik-baiknya

Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tentu saja tidak terlepas dari tugas dan fungsi utama di atas. Ia sepatutnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya melalui upaya-upaya yang terorganisir. terstruktur dan dengan baik. Untuk terrencana mewujudkan ini semua. IAIN Curup memerlukan sumber daya manusia yang baik untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk ini diperlukan pengembangan dan peningkatan kualitas dosen sebagai sumber daya manusia utama pada lembaga pendidikan tinggi Islam negeri ini.

Salah satu upaya penting untuk pengembangan dan peningkatan kualitas dosen tersebut adalah pembentukan konsorsium dosen disetiap perguruan tinggi. Konsorsium dosen bukan hanya akan memberikan kontribusi positif bagi dosen secara individu dan kelompok, tetapi juga pada gilirannya membantu IAIN Curup melaksanakan tugas nasional dan tanggung jawab religiusnya dengan baik.

B. Konsorsium Dosen

Dengan latar belakang di atas, pembentukan dan penataan konsorsium dosen di IAIN Curup merupakan sebuah keniscayaan. Konsorsium dosen dimaksud adalah asosiasi dosen dan representasi masyarakat ilmiah yang profesional di IAIN Curup. Ia adalah sarana kerja sama, pengembangan potensi dan konsultasi bagi dosen dan komunitas ilmiah yang berkarakter fleksibel, inklusif, progresif, inovatif dan kompetitif. Sebagai wadah ilmuwan dan akademisi,konsorsium ini dibangun atas prinsipprinsip masyarakat ilmiah dan penghargaan tinggi atas integritas akademik, yang terlepas dari sikap-sikap dan karakter-karakter yang tidak mencerminkan kualitas ilmuwan dan akademisi yang semestinya.

Konsorsium dosen IAIN Curup merupakan kelompok dosen pada tingkat institut yang memiliki keahlian dalam ilmu yang sama atau minat keilmuan dan tema penelitian yang serupa. Ia bersifat lintas program studi, jurusan dan fakultas. Dengan kata lain, konsorsium dosen hanya ada pada level institut, tidak pada level program studi, jurusan ataupun fakultas. Di masa depan,

konsorsium dosen ini diharapkan bersifat lintas perguruan tinggi baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Konsorsium dosen ini dibentuk dan ditata berdasarkan pada kesamaan dalam dalam salah satu hal berikut: disiplin ilmu dalam pendidikan akademis formal. wilayah penelitian yang diminati (research interests), tema karva ilmiah yang dipublikasikan atau mata kuliah yang diampu. Dosen-dosen IAIN Curup dikelompokkan atau mengusulkan dikelompokkan sebuah untuk dalam konsorsium dosen berdasarkan salah satu atau lebih kriteria tersebut. Mereka yang dimasukkan dalam sebuah konsorsium adalah dosen tetap, calon dosen tetap, dan dosen tetap bukan-PNS pada IAIN Curup yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian-Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Institut adalah IAIN Curup
- 2. Rektor adalah Rektor IAIN Curup
- 3. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada di IAIN Curup
- 4. Direktur adalah direktur Pascasarjana di IAIN Curup
- Program studi adalah program studi pada Fakultas yang ada di IAIN Curup
- 6. Guru besar adalah guru besar IAIN Curup
- 7. Dosen adalah dosen IAIN Curup.

RAR II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan dan Fungsi Konsorsium Keilmuan

 Tujuan konsorsium ialah terwujudnya transformasi dan integrasi ilmu pada IAIN Curup dan cita-cita IAIN Curup melalui pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang melebihi standar nasional pendidikan tinggi yang mengoptimalkan kelompok tenaga dosen dalam mengembangkan bidang keilmuan.

2. Fungsi Konsorsium:

- a. Mengembangkan bangunan keilmuan;
- b. Memberikan kesempatan *update* ilmu pengetahuan;
- c. Memberikan kesempatan perluasan kegiatan penelitian secara bersama;
- d. Memberikan kesempatan penerbitan karya ilmiah secara bersama;
- e. Memberikan kesempatan perluasan *networking* dan kerjasama antara ilmuwan pada tingkat institut, nasional dan internasional

- f. Memberikan kesempatan penilaian atas karya ilmiah teman sejawat (*peer-review*).
- g. Merumuskan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bidang keilmuan yang bersangkutan;
- Melakukan telaah pengkajian dan evaluasi kurikulum pada program studi secara berkala;
- Melakukan telaah pada Rencana Pembelajaran Semester Dosen pada bidang Keilmuan Program Studi.
- j. Memberikan pertimbangan pada program studi terkait distribusi mata kuliah di setiap semester.

BAB III

Bidang Ilmu

Pasal 3

Rujukan Keilmuan Konsorsium

- Bidang-bidang keilmuan konsorsium pada dasarnya merujuk kepada bidang-bidang ilmu jurusan;
- 2. Rektor membentuk satu konsorsium keilmuan untuk menaungi semua mata kuliah penciri nasional dan penciri institut;

3. Bidang-bidang keilmuan konsorsum selain yang disebut pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk oleh Rektor untuk menampung ilmu yang bersipat interdisipliner dan multidisiplin setelah mendapat pertimbangan Senan Institut.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 4

Pembentukan, dan Struktur Konsorsium Keilmuan

- Konsorsium keilmuan dibentuk pada tingkat Institut dan Fakultas/Pascasarjana terdiri atas dosen pada suatu bidang ilmu yang bersipat lintas jurusan atas usulan dari dekan/direktur;
- 2. Struktur organisasi Konsorsium keilmuan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua; sekretaris dan anggota.
- 3. Ketua dan sekretaris dipilih dalam Musyawarah Besar Konsorsium Keilmuan yang dilakukan oleh LPM;
- 4. Ketua konsorsium dijabat oleh dosen dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli;

- 5. Sekretaris Konsorsium dijabat oleh dosen dengan syarat minimal memiliki NIDN:
- 6. Ketua dan sekretaris Konsorsium tidak boleh rangkap jabatan pada jabatan struktural Organisasi Tata Kerja IAIN Curup;
- 7. Masa Jabatan Ketua; Sekretaris dan anggota konsorsium adalah 4 (empat) tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya;
- 8. Ketua; Sekretaris dan anggota konsorsium dapat diganti apabila diangkat pada jabatan struktural; tugas belajar atau mengundurkan diri;
- 9. Setiap dosen wajib menjadi salah satu anggota konsorsium keilmuan;
- Konsorsium keilmuan pada IAIN Curup ditetapkan oleh Rektor atas usulan LPM IAIN Curup.
- 11. Konsorsium keilmuan menyelenggarakan forum/rapat koordinasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun.

BAR V

JARINGAN DAN KERJASAMA

Pasal 5

- Setiap konsorsium membangun kerjasama dengan konsorsium di luar Institut dan Fakultas di dalam dan luar negeri;
- 2. Seorang dosen atau suatu konsorsium keilmuan dapat menjadi konsorsium keilmuan antar institut atau lembaga konsorsium lain pada tingkat nasional dan internasional.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- Rektor melakukan monitoring secara berkelanjutan dan menyelenggarakan forum evaluasi kegiatan konsorsium sekurang-kurangnya setahun sekali;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) didelagasikan kepada Rektor bidang Akademik sebagai koordinator.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 7

- Rektor menyiapkan dukungan dana yang memadai bagi kegiatan dan pengambilan kebijakan kegiatan konsorsium;
- Ketua konsorsium keilmuan mengajukan perencanaan kegiatan dan anggaran kepada Rektor melalui LPM IAIN Curup.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

1. Hal-hal teknik yang belum diatur dalam keputusan Rektor ini diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor;

Keputusan Rektor ini berlaku mulai ditetapkan.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP Nomor: 65/3/In.34/R/PP.00.9/6/2020

TENTANG KONSORSIUM KEILMUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020

Menimbang:	а	Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan IAIN Curup tahun 2020				
		perlu disusun kebijakan tentang Konsorsium Keilmuan.				

- b Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point A di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2020.
- Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Dosen;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 9 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 - 10 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI);
 - 11 PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup;
 - 12 PMA Nomor 2 Tahun 2019 tetang Statuta IAIN Curup.

Memutuskan

Dokumen Kebijakan Konsorsium Keilmuan Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2020 sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Pengertian-Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Institut adalah IAIN Curup
- 2. Rektor adalah Rektor IAIN Curup
- 3. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada di IAIN Curup
- 4. Direktur adalah direktur Pascasarjana di IAIN Curup
- 5. Program studi adalah program studi pada Fakultas yang ada di IAIN Curup
- 6. Guru besar adalah guru besar IAIN Curup
- Dosen adalah dosen IAIN Curup.

BARII TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2 Tujuan dan Fungsi Konsorsium Keilmuan

1. Tujuan konsorsium ialah terwujudnya transformasi dan integrasi ilmu pada IAIN Curun dan cita-cita IAIN Curup melalui pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang melebihi standar nasional pendidikan tinggi yang mengoptimalkan kelompok tenaga dosen dalam mengembangkan bidang keilmuan.

2. Funesi Konsorsium:

a. Mengembangkan bangunan kelimuan:

b. Memberikan kesempatan update ilmu pengetahuan;

c. Memberikan kesempatan perluasan kegiatan penelitian secara bersama:

d. Memberikan kesempatan penerbitan karya ilmiah secara bersama:

- e. Memberikan kesempatan perluasan networking dan kerjasama antara ilmuwan pada tingkat institut, nasional dan internasional
- Memberikan kesempatan penilaian atas karya ilmiah teman sejawat (peer-review).
- g. Merumuskan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bidang keilmuan vang bersangkutan:
- h. Melakukan telaah pengkaijan dan evaluasi kurikulum pada program studi secara berkala:
- i. Melakukan telaah pada Rencana Pembelajaran Semester Dosen pada bidang Keilmuan Program Studi.
- i. Memberikan pertimbangan pada program studi terkait distribusi mata kuliah di setiap semester.

BAR III Bidang Ilmu Pasal 3

Rujukan Keilmuan Konsorsium

 Bidang-bidang keilmuan konsorsium pada dasarnya merujuk kenada bidang-bidang ilmu jurusan:

2. Rektor membentuk satu konsorsium keilmuan untuk menaungi semua mata kuliah penciri nasional dan penciri institut:

3. Bidang-bidang keilmuan konsorsum selain yang disebut pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk oleh Rektor untuk menampung ilmu yang bersipat interdisipliner dan multidisiplin setelah mendapat pertimbangan Senan Institut.

BAB IV ORGANISASI Pasal 4

Pembentukan, dan Struktur Konsorsium Keilmuan

- Konsorsium keilmuan dibentuk pada tingkat Institut dan Fakultas/Pascasarjana terdiri atas dosen pada suatu bidang ilmu yang bersipat lintas jurusan atas usulan dari dekan/direktur:
- 2. Struktur organisasi Konsorsium keilmuan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua: sekretaris dan anggota.
- 3. Ketua dan sekretaris dipilih dalam Musyawarah Besar Konsorsium Keilmuan yang dilakukan oleh LPM:
- Ketua konsorsium dijabat oleh dosen dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli;
 Sekretaris Konsorsium dijabat oleh dosen dengan syarat minimal memiliki NIDN;
- 6. Ketua dan sekretaris Konsorsium tidak boleh rangkap jabatan pada jabatan struktural Organisasi Tata Kerja IAIN Curup;
- 7. Masa Jabatan Ketua; Sekretaris dan anggota konsorsium adalah 4 (empat) tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya;

- Ketua; Sekretaris dan anggota konsorsium dapat diganti apabila diangkat pada jabatan struktural; tugas belajar atau mengundurkan diri;
- 9. Setiap dosen waiib menjadi salah satu anggota konsorsium keilmuan:

29 1000

- Konsorsium keilmuan pada IAIN Curup ditetapkan oleh Rektor atas usulan LPM IAIN Curup.
- Konsorsium keilmuan menyelenggarakan forum/rapat koordinasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun.

BAB V JARINGAN DAN KERJASAMA Pasal 5

- Setiap konsorsium membangun kerjasama dengan konsorsium di luar Institut dan Fakultas di dalam dan luar negeri:
- Seorang dosen atau suatu konsorsium keilmuan dapat menjadi konsorsium keilmuan antar institut atau lembaga konsorsium lain pada tingkat nasional dan internasional.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- Rektor melakukan monitoring secura berkelanjutan dan menyelenggarakan forum evaluasi kegiatan konsorsium sekurang-kurangnya setahun sekali;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) didelagasikan kepada Rektor bidang Akademik sebagai koordinator.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 7

- Rektor menyiapkan dukungan dana yang memadai bagi kegiatan dan pengambilan kebijakan kegiatan konsorsium:
- Ketua konsorsium keilmuan mengajukan perencanaan kegiatan dan anggaran kepada Rektor melalui LPM IAIN Curup.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

- Hal-hal teknik yang belum diatur dalam keputusan Rektor ini diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor:
- 2. Keputusan Rektor ini berlaku mulai ditetapkan.

Ditetapkan di: Curup

Pada Tanggal: 11 Juni 2020

Rektor

TRahmad Hidavat >



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP Nomor: 6035 /In.34/R/KP.07.6/01/2020

TENTANG

TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN RERBASIS AKEDITASI 9 KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR	INSTITUT	AGAMA	ISLAM	NEGERI	CURUP.

Menimbang

- bahwa untuk kelancaran dalam Perumusan Buku Pedomon Berbasia Akreditasi 9 Kriteria di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020:
- b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas. maka perlu diperlukan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup sebagai penetapan dan pengesahannya:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional:
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
- 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.

Memperhatikan :

Berdasarkan Hasil rapat LPM pada tanggal 10 Januari 2020 mengenai Buku Pedoman yang menunjang Reakreditasi Program Studi IAIN Curup Tahun 2020, maka perlu dibentuknya Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKEDITASI 9 KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP **TAHUN 2020.**

Kesatu

Menetapkan dan menugaskan seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun

Kedua

Kepada Nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan

dengan penuh tanggungjawab. Segala biaya terkait dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA

Ketiga

IAIN Curup Tahun 2020.

Keempat

Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup Pada Tanggal 13 Januari 2020 REKTOR LAIN-CURUP.

Rahmad Hidayat

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup

Nomor : colf /ln.34/R/KP.07.6/01/2020

Tanggal: 13 Januari 2020

Tentang TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKEDITASI 9
KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020

Pengarah : Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd

(Rektor IAIN Curup)

Penanggung Jawab : Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.Kons

(Wakil Rektor I IAIN Curup)

Ketua Tim : Noza Aflisia, M.Pd.I

Sekretaris Tim : Fadila, M.Pd

Anggota Tim : 1. Asri Karolina, M.Pd.I

Eka Yanuarti, M.Pd.I
 Ihsan Nul Hakim, MA

4. Eka Apriani, M.Pd

Ditetapkan di Curup Pada Tanggal 13 Januari 2020 REKTOR JAN CURUP,

Rahmad Hidayat